

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PHIAK DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI (LSP) DIGITAL INFORMATIKA INDONESIA DENGAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PALCOMTECH
PALEMBANG**



OLEH :

NAMA : MUHAMMAD INDRA DARMAWAN

NIM : 502021371

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI (LSP) DIGITAL INFORMATIKA INDONESIA DENGAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PALCOMTECH
PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MUHAMMAD INDRA DARMAWAN

502021371

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

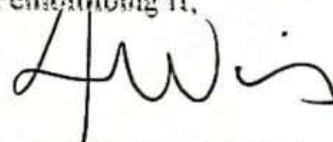
Pembimbing I,



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

Pembimbing II,



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.

NBM /NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,

**Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**


Wakil Dekan I,
Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/020906680

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA LEMBAGA
SERTIFIKASI PROFESI (LSP) DIGITAL INFORMATIKA INDONESIA
DENGAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PALCOMTECH
PALEMBANG**



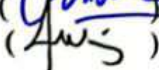
NAMA : MUHAMMAD INDRA DARMAWAN

NIM : 502021371

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA

PEMBIMBING,

1. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. ()
2. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H. ()

Palembang, 16 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum ()

Anggota : 1. Drs. Edi Kastro, S.H., M.Hum.
2. Heni Marlina, S.H., M.H ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Indra Darmawan

NIM : 502021371

Email : Indra212d@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi: Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Digital Informatika Indonesia Dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Palcomtech Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 7 Maret 2025



Muhammad Indra Darmawan

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

Nama : Muhammad Indra Darmawan
NIM : 502021371
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Digital Informatika Indonesia Dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Palcomtech Palembang

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I,



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

Pembimbing II,



Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1324828/0213128105

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (QS. Ar-Ra'd: 11)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Ayah dan Ibu atas, doa dan cinta kalian selalu menjadi kekuatanku.
2. Adikku tersayang yang menjadi teman seperjuangan, atas dukungan dan kebersamaannya.
3. Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan ilmu hingga skripsi ini terselesaikan.
4. Almamater tercinta yang telah menjadi tempatku belajar dan bertumbuh.

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) DIGITAL INFORMATIKA INDONESIA DENGAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PALCOMTECH PALEMBANG

MUHAMMAD INDRA DARMAWAN

Perjanjian kerjasama kemitraan antara Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Digital Informatika Indonesia dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Palcomtech Palembang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik melalui program sertifikasi profesi. Kerjasama ini penting karena sertifikasi profesi menjadi bukti pengakuan atas kompetensi seseorang di bidang tertentu, yang berdampak pada daya saing di dunia kerja. Namun, dalam pelaksanaannya, potensi permasalahan hukum bisa muncul, terutama terkait pemenuhan kewajiban para pihak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: (1) Bagaimanakah tanggung jawab hukum dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara LSP Digital Informatika Indonesia dengan LKP Palcomtech Palembang? (2) Apakah akibat hukumnya apabila kewajiban pihak LSP tidak terpenuhi? Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumen terkait perjanjian kerjasama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum para pihak mengacu pada prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata serta syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. LSP bertanggung jawab melaksanakan uji kompetensi, menyediakan asesor, dan menerbitkan sertifikat, sedangkan LKP memfasilitasi peserta didik dan menyediakan sarana prasarana. Apabila LSP tidak memenuhi kewajibannya, akibat hukumnya meliputi pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdata), tuntutan ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata), serta penghentian kerjasama. Kesimpulannya, kepatuhan terhadap isi perjanjian menjadi kunci utama dalam menjaga kemitraan antara LSP dan LKP. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan klausul perjanjian, terutama terkait penyelesaian sengketa dan evaluasi rutin, guna meminimalisir potensi perselisihan dan menjaga keberlangsungan kerjasama.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Perjanjian Kerjasama, LSP, LKP, Sertifikasi Profesi

ABSTRACT

TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) DIGITAL INFORMATIKA INDONESIA DENGAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PALCOMTECH PALEMBANG

MUHAMMAD INDRA DARMAWAN

Legal Responsibilities in the Partnership Agreement between the Professional Certification Institute (LSP) Digital Informatika Indonesia and the Course and Training Institution (LKP) Palcomtech Palembang The partnership agreement between the Professional Certification Institute (LSP) Digital Informatika Indonesia and the Course and Training Institution (LKP) Palcomtech Palembang aims to enhance students' competencies through professional certification programs. This collaboration is crucial as professional certification serves as official recognition of a person's competence in a particular field, impacting their competitiveness in the job market. However, legal issues may arise during its implementation, especially concerning the fulfillment of obligations by both parties. Based on this, the study formulates two main issues: (1) What are the legal responsibilities in the partnership agreement between LSP Digital Informatika Indonesia and LKP Palcomtech Palembang? (2) What are the legal consequences if LSP fails to fulfill its obligations? This research uses an empirical method by collecting data through interviews and document studies related to the partnership agreement. The results show that the legal responsibilities of both parties refer to the principle of good faith as regulated in Article 1338 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and the legal requirements of a valid agreement stated in Article 1320 of the Civil Code. LSP is responsible for conducting competency tests, providing assessors, and issuing certificates, while LKP facilitates students and provides infrastructure. If LSP fails to fulfill its obligations, the legal consequences include contract termination (Article 1266 of the Civil Code), claims for compensation (Article 1243 of the Civil Code), and the termination of cooperation. In conclusion, compliance with the agreement's content is the key to maintaining the partnership between LSP and LKP. Therefore, this study recommends strengthening contract clauses, particularly regarding dispute resolution and regular evaluations, to minimize potential conflicts and ensure the continuity of the collaboration.

Keywords: *Legal Responsibilities, Partnership Agreement, LSP, LKP, Professional Certification*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum W'r. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (ISP) DIGITAL INFORMATIKA INDONESIA DENGAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATHIAN (LKP) PALCOMTECH PALEMBANG"**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, Motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan, Dosen Pembimbing I skripsi, dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum & Ibu Dr Khalisah Hayatuddin,S.H., M.Hum selaku wakil dekan I & II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi dan IbuDea Justicia Ardha, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Ledy Wila yustini, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua Orang tuaku tercinta,
8. Teruntuk Adikku
9. Teuntuk nim 2020142620 . Terimakasih atas motivasi dan kasih sayang tak henti,dukunganmu berarti segalanya bagiku.
10. Rekan-Rekan Mahasiswa/i fakultas hukum angkatan 2021. Terimakasih atas kenangan dan pengalaman nya.
11. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Palembang tempat menuntut ilmu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu 'alaikum Wr.Wb

Palembang, 7 Maret 2025

Penulis,



Muhammad Indra Darmawan

NIM. 502021371

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

BIODATA MAHASISWA

Nama : Muhammad Indra Darmawan

NIM : 502021371

Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 20 September 2001

Status : Belum Kawin

Agama : Islam

Pekerjaan: Mahasiswa

Alamat : Jl. Tombak –B Runcing No 663 RT.008/RW.002

No Telp: 083803612335

Email : Indra212d@gmail.com

No Hp: 083803612335

Nama Ayah: Ardiansyah

Pekerjaan Ayah : Wiraswasta

Alamat: Jl. Tombak –B Runcing No 663 RT.008/RW.002

No. Hp: 082375737357

Nama Ibu: Herlina

Pekerjaan Ibu: Ibu Rumah Tangga

Alamat: Ds. Lubuk Kute Kec. Kikim Timur Kab. Lahat

No. Hp: 082183042783

Wali : -



Riwayat Pendidikan*)

Tk : -

SD : Negeri 11 Kec. Kikim Timur Kab. Lahat

SMP : Negeri 1 Kec. Kikim Timur Kab. Lahat

SMK: Teknologi Nasional Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september 2021

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual.....	5
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian Perjanjian	15
B. Syarat Sah Perjanjian	18
C. Hak dan Kewajiban Perjanjian.....	21
D. Wanprestasi Perjanjian.....	24
E. Perjanjian Kerjasama Kemitraan	30
F. Tanggung Jawab Hukum Perjanjian	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Selayang Pandang	42

B. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Digital Informatika Indonesia dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Palcomtech Palembang	46
C. Akibat Hukumnya Apabila Kewajiban Pihak Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Digital Informatika Indonesia Tidak Terpenuhi	50
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan teknologi digital di abad ke-21, penguasaan teknologi informasi telah menjadi elemen yang sangat penting dalam dunia kerja. Ketika tuntutan pasar tenaga kerja berubah, sertifikasi kompetensi menjadi semakin penting sebagai pengakuan resmi atas keterampilan yang dimiliki individu, bukan hanya dari segi teoritis tetapi juga dalam penerapan praktis. Sertifikasi ini menjamin bahwa tenaga kerja telah memenuhi standar yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Sertifikasi kompetensi membantu memastikan bahwa pekerja tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis yang siap digunakan di dunia kerja.

“Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja”.¹ LSP memiliki tugas untuk menilai kompetensi pekerja dan memastikan bahwa standar yang digunakan dalam uji kompetensi memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam hal ini, LSP Digital Informatika Indonesia memainkan peran penting dalam industri teknologi

¹Adjat, Darajat. (2014). *Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi*. Jakarta: Badan Nasional Sertifikasi Profesi, hal-12.

informasi, dengan fokus pada berbagai bidang seperti pemrograman, jaringan komputer, keamanan siber, dan analisis data bidang-bidang yang kini sangat dibutuhkan oleh industri di era digital.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merupakan lembaga independent yang dibentuk sebagai amanat pasal 18 ayat (5) Undang-Undang no 13 Tahun 2004, yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja, dan dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.²

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan Sebagai lembaga yang berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi(BNSP), LSP Digital Informatika Indonesia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan uji kompetensi yang memadai, tetapi untuk pelaksanaan yang efektif, LSP memerlukan kerja sama dengan pihak lain. Salah satu bentuk kerja sama yang penting adalah dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), yang menyediakan dukungan berupa fasilitas, sumber daya manusia, dan peserta uji kompetensi. LKP Palcomtech Palembang adalah salah satu lembaga yang telah berpengalaman dalam mengadakan pelatihan teknologi informasi di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, dan memiliki reputasi baik dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil di bidang teknologi informasi.

Kerja sama antara LSP Digital Informatika Indonesia dan LKP Palcomtech Palembang dilakukan berdasarkan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam dunia hukum, perjanjian ini disebut

² Adjat, Darajat. (2014). *Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi*, Jakarta: Badan Nasional Sertifikasi Profesi, hal- 6.

sebagai perjanjian kemitraan, di mana para pihak yang terlibat setuju untuk bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, seperti pelaksanaan uji kompetensi, penyediaan fasilitas, dan pengawasan mutu. “Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebuah perjanjian harus memenuhi unsur-unsur hukum, seperti kesepakatan, objek yang diperjanjikan, dan sebab yang halal”.³ Dalam kerja sama antara LSP Digital Informatika Indonesia dan LKP Palcomtech Palembang, unsur-unsur ini mencakup penyelenggaraan sertifikasi kompetensi, pemanfaatan hasil sertifikasi oleh dunia industri, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga pengajar yang kompeten.

Namun, pelaksanaan perjanjian kerja sama seperti ini tidak selalu berjalan lancar. Masalah dapat timbul ketika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawabnya. Misalnya, apabila LKP gagal menyediakan fasilitas yang memadai untuk pelatihan atau LSP tidak mampu menjaga mutu uji kompetensi sesuai standar, hal ini dapat menimbulkan sengketa hukum. Dalam hal demikian, para pihak perlu menyusun perjanjian dengan jelas untuk mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga konflik yang mungkin timbul dapat diatasi dengan adil dan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang perjanjian kerjasama kemitraan antara LSP Digital informatika Indonesia dengan LKP Palcomtech Palembang dengan

³*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Pasal 1320-1338. Tentang syarat sahnya perjanjian.

judul **TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) DIGITAL INFORMATIKA INDONESIA DENGAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PALCOMTECH PALEMBANG.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) digital informatika Indonesia dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Palcomtech Palembang?
2. Apakah akibat hukumnya apabila kewajiban pihak Lembaga Sertifikasi Profesi(LSP) digital Informatika Indonesia tidak terpenuhi?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada “TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) DIGITAL INFORMATIKA INDONESIA DENGAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) PALCOMTECH PALEMBANG”,dengan mengambil lokasi penelitian di lembaga sertifikasi profesi (LSP) digital

informatika Indonesia dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) digital Informatika Indonesia dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Palcomtech Palembang
2. Akibat hukumnya apabila kewajiban pihak Lembaga Sertifikasi Profesi(LSP) digital Informatika Indonesia tidak terpenuhi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum perdata, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

E. Kerangka Konseptual

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Tanggung Jawab Hukum

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul segala sesuatu, dan apabila terjadi

sesuatu, pihak yang bertanggung jawab bisa dituntut, disalahkan, atau diperkarakan”.⁴ Dalam kamus hukum, tanggung jawab berarti kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang atas apa yang telah dibebankan kepadanya.

2. Perjanjian Kerjasama Kemitraan

“Perjanjian kemitraan terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana para pihak tersebut telah menyetujui ketentuan yang dibuat terkait kerjasama untuk melakukan suatu hal”.⁵ Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan diri kepada pihak lainnya. Dari tindakan ini, terbentuk suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak, yang dikenal sebagai perikatan, di mana setiap pihak memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan dasar terbentuknya suatu perikatan.

Kemitraan atau *partnership* merupakan hubungan yang terjalin antara pihak-pihak yang menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pihak yang terlibat bisa berupa individu, perusahaan, atau kombinasi keduanya. Berdasarkan definisi tersebut, perjanjian kerja sama kemitraan dapat disimpulkan sebagai hubungan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, unpas. <http://repository.unpas.ac.id/48966>.

⁵ Cinde Semaran Dahayu, 2020, *Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Keerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)*, Vol. VII. No 1.

jangka waktu tertentu guna meraih keuntungan bersama bagi semua pihak yang terlibat.

3. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi merupakan organisasi independen yang dibentuk oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti industri, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan, serta para ahli di sektor atau bidang keahlian tertentu.

Berdasarkan Pedoman BNSP Nomor 302 Tahun 2005 tentang penerbitan sertifikasi kompetensi kerja. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga yang bertugas melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, yang telah diakreditasi serta memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).⁶

Lisensi ini diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP, yang menegaskan bahwa LSP tersebut memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi.

4. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah institusi pendidikan yang disediakan untuk masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan hidup, serta sikap yang mendukung

⁶ Melda dahok Lory, dkk. 2003, *Aplikasi Pendaftaran Uji Kompetensi Pada Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Politeknik Negeri Ambon Berbasis Web*, Jurnal Simetrik, Vol. 13, No. 2.

pengembangan diri, pengembangan profesi, pekerjaan, wirausaha, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.⁷

LKP menyediakan program pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan bekal yang berguna bagi individu agar dapat mengembangkan diri, baik dalam aspek pribadi maupun profesional. Selain itu, melalui pelatihan yang diselenggarakan, peserta didik diharapkan mampu mengasah keterampilan kerja, membuka peluang untuk berwirausaha secara mandiri, serta mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. LKP juga berperan dalam memberikan sikap dan mentalitas yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia kerja dan masyarakat, sehingga peserta kursus memiliki daya saing yang lebih baik dalam lingkungan profesional maupun sosial.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran dan evaluasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya review studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat menunjukkan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya tersebut membentuk landasan bagi peneliti yang diusulkan, mengidentifikasi celah atau kekurangan yang ada, dan

⁷Wartanto, (2022). *Pedoman Penilaian Kerja Lembaga Kursus dan Pelatihan (PKLP) Berbasis Dunia Kerja*. Jakarta: Kemendikbud, Riset dan Teknologi Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi Direktorat Kursus dan Pelatihan, hal-9.

menjelaskan bagaimana penelitian yang diusulkan dapat mengisi celah tersebut atau memberikan kontribusi baru. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Meylanie Olivia (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "Perancangan Aplikasi Evaluasi Ujian Sertifikasi Kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi", mengkaji tentang implementasi sistem evaluasi ujian sertifikasi kompetensi berbasis aplikasi. Penelitian ini memfokuskan pada pengujian sistem melalui simulasi yang melibatkan dosen sebagai asesor dan mahasiswa sebagai asesi. Dalam proses simulasi asesmen, terdapat dua jenis ujian yang dilakukan, yaitu ujian tertulis dan ujian observasi. Ujian tertulis melibatkan asesi dalam menjawab pertanyaan di perangkat tertulis, yang kemudian dinilai oleh asesor, sedangkan pada ujian observasi, asesi melakukan instruksi yang diberikan dan dinilai melalui aplikasi asesmen. Penelitian ini relevan dalam konteks evaluasi berbasis sistem teknologi, terutama dalam sertifikasi kompetensi. Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana proses asesmen dapat diotomatisasi melalui aplikasi, serta bagaimana aplikasi ini membantu menyimpan dan mengolah data asesmen secara efisien. Kajian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem evaluasi berbasis teknologi di berbagai bidang, terutama dalam proses sertifikasi kompetensi, yang membutuhkan akurasi dan efisiensi dalam penilaian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi dapat mempercepat dan mempermudah proses penilaian, serta meningkatkan transparansi

dalam evaluasi, yang juga berimplikasi pada peningkatan kualitas asesmen sertifikasi kompetensi.

2. Widhy Setyowati (2017) dalam penelitiannya yang diterbitkan dalam Jurnal Pengabdian pada Masyarakat (PENAMAS), Vol. 1, No. 1, Maret 2017, dengan judul "Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai Sarana Peningkatan Sumber Daya Manusia Kompeten", membahas tentang pentingnya pembentukan LSP untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia, seperti perkembangan teknologi yang pesat, ancaman tenaga kerja asing, serta keterbatasan sistem dan kelembagaan pengembangan kompetensi. Penelitian ini menyoroti bahwa lulusan SMK, yang merupakan tenaga kerja tingkat menengah, memerlukan sertifikasi untuk mendukung keterampilan teknis mereka. Namun, jumlah tenaga kerja bersertifikasi masih terbatas, yang disebabkan oleh sedikitnya jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Penelitian ini bertujuan agar guru-guru SMK dapat menyusun proposal pembentukan LSP dan memahami persyaratan serta prosedur lisensi LSP oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan keberhasilan, dengan para peserta mampu menyusun draft proposal pembentukan LSP.

3. Irham Lynarbi (2020) dalam penelitiannya mengenai "Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)" mengkaji dampak dari lahirnya regulasi tersebut terhadap kolaborasi antara tiga lembaga utama, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara untuk memahami bagaimana kolaborasi tersebut dibangun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing lembaga sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini juga membahas Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014, yang memberikan landasan bagi LPH untuk melakukan perjanjian kerja sama dan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan BPJPH. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terbitnya UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019 memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan calon LPH untuk melakukan MoU dan perjanjian kerja sama dengan BPJPH, yang menjadi landasan penting dalam pengelolaan sertifikasi halal di Indonesia.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian diatas, permasalahan yang dibahas berbeda dengan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Studi terdahulu lebih berfokus pada penerapan teknologi dan peningkatan kompetensi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab hukum dalam kerja sama antara LSP dan LKP. Penelitian ini juga mengkaji implikasi hukum dalam perjanjian kerja sama, sementara studi terdahulu lebih

menyoroti aspek teknis dan operasional tanpa memfokuskan pada sisi hukumnya.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan ruang lingkup yang akan dibahas, maka metode penelitian yang dipilih penulis yaitu :

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*) dengan menggambarkan tanggung jawab hukum dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Digital Informatika Indonesia dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Palcomtech Palembang dan akibat hukumnya apabila kewajiban pihak lembaga sertifikasi profesi digital informatika Indonesia tidak terpenuhi, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Sumber Data

Sehubungan dengan itu, maka sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. sumber data primer diperoleh dari responden secara langsung melalui wawancara, observasi, atau data yang didapat langsung dari lapangan. Sementara itu data sekunder bersumber dari bahan hukum terdiri dari:

- a. bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan.
- b. bahan hukum skunder, yaitu literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah (jurnal).
- c. bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, data statistik.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait antara lain dengan manajemen Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Digital Informatika Indonesia di Palembang dan manajemen Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) serta pihak-pihak yang terkait lainnya.

4. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Pengertian Tanggung Jawab Hukum, Pengertian Perjanjian Kerjasama Kemitraan, Pengertian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Pengertian Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP).

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai kajian bagaimana tanggung jawab hukum dan akibat hukum diatur dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara LSP digital Informatika Indonesia dan LKP Palcomtech Palembang.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Adjat, Darajat. (2014). Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi. Jakarta: Badan Nasional Sertifikasi Profesi, hal-12.
- Adjat, Darajat. (2014). Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, Jakarta: Badan Nasional Sertifikasi Profesi, hal- 6.
- Wartanto, (2022). Pedoman Penilaian Kerja Lembaga Kursus dan Pelatihan (PKLP) Berbasis Dunia Kerja. Jakarta: Kemendikbud, Riset dan Teknologi Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi Direktorat Kursus dan Pelatihan, hal-9.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1985.
- Taufik Hidayat, *Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Bisnis* (Bandung:Alumni, 2021), hlm. 72.
- Sudikno Mertokusumo, *Perjanjian dalam Hukum Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 45.
- Subekti, "Hukum Perjanjian," Jakarta: Intermasa, 1987.
- Soerjono Soekanto, "Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian," Jakarta: UI Press, 1990.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2000.
- Subekti *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2018.
- Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Munir Fuady, *Teori dan Praktik Hukum Perdata*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Munir Fuady, *Teori dan Praktik Hukum Bisnis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2020.

Soeroso, *Perjanjian Bisnis dalam Praktik*, Bandung: CV Mandar Maju, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320-1338. tentang Syarat Sahnya Perjanjian.

C. Jurnal

Cinde Semaran Dahayu, 2020, Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen), Vol. VII. No 1.

Melda dahok Lory, dkk. 2003, Aplikasi Pendaftaran Uji Kompetensi Pada Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Politeknik Negeri Ambon Berbasis Web, Jurnal Simetrik, Vol. 13, No. 2.

Tuti Haryati, "Kepastian Hukum dalam Perjanjian Bisnis," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 2 (2019): 91-105..

Dewi Sartika, "Sebab yang Halal dalam Perjanjian Bisnis," *Jurnal Hukum dan Etika*, 2021.

Andi Rahmat, "Transparansi dan Kepercayaan dalam Kontrak Kerjasama Lintas Negara," *Jurnal Hukum Bisnis*, 2021.

Nani Supriyati, "Pendidikan Hukum Terkait Kontrak," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2022.

Fadillah Siregar, "Itikad Baik dalam Perjanjian," *Jurnal Hukum dan Etika*, 2023.

Ridwan Khairandy, "Prinsip Good Faith dalam Hukum Perikatan," *Jurnal Hukum Bisnis*, 2021.

Ridwan Khairandy, "Sengketa Kontrak dalam Hubungan Bisnis," *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2021.

Zainuddin Ali, "Pentingnya Itikad Baik dalam Perjanjian Kemitraan," *Jurnal Hukum dan Etika*, 2022.

Tjip Ismail, "Kegagalan Kemitraan dalam Konteks Globalisasi," *Jurnal Hukum Bisnis*, 2023.

Maria Farida Indrati, "Perjanjian dan Kepastian Hukum dalam Hubungan Bisnis," Jurnal Ilmu Hukum, 2021.

Handoyo, "Pengelolaan Hubungan Kemitraan dalam Sektor Pendidikan," Jurnal Manajemen Pendidikan, 2023.

Putri Santoso, "Pengelolaan Risiko dalam Kontrak Pendidikan dan Pelatihan," Jurnal Hukum dan Pendidikan, 2022.

D. Wawancara

Wawancara dengan Ardiansyah, Direktur LSP Digital Informatika Indonesia, Palembang, 31 Desember 2024.

Wawancara dengan Mei Sutrisno, Manajer LKP Palcomtech Palembang, Palembang, 3 Januari 2025.

E. Internet

<http://repository.unpas.ac.id/48966/3/4>.

<https://lspdifindo.id/>

<https://palcomtech.ac.id/lembaga-kursus-dan-pelatihan-palcomtech/>